

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian dalam Hukum Positif

1. Definisi Perceraian

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Pengertian Talak sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah jelas dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁸ Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

Tentunya antara suami dan istri mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda yang tentunya sulit di satukan dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga pada suatu saat akan timbul masalah yang ditimbulkan oleh salah satu pihak baik dari suami atau istri. Karena permasalahan yang ditimbulkan antara mereka tidak menemukan jalan perdamaian sehingga salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Prof. Subekti, SH., mengatakan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁹ Jadi dari beberapa pengertian tentang perceraian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian (talak) adalah pemutus hubungan suami istri serta hilangnya hak dan kewajiban suami istri walaupun pengucapan talak menggunakan lafaz-lafaz tertentu, namun ditekankan pada tujuannya yang sama yaitu keinginan untuk berpisah antara suami istri yang diartikan dengan putusnya perkawinan.

Perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berlaki-bini (suami istri).²⁰

Perceraian dapat di artikan berakhirnya hubungan suami dan istri karena sebab-sebab tertentu dan merasa suami atau istri tersebut sudah tidak ada kecocokan sehingga memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan bercerai antara suami dan istri yang telah sah.

Pada dasarnya Undang-Undang telah membuat peraturan yang mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian membawa akibat

¹⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: P TIntermasa, 1995) hal 27

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahana dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal .15.

buruk bagi pihak yang bersangkutan bahkan berdampak pada anak bila sudah dikaruniai anak. Dengan maksud mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami maupun istri itu tidak dapat hidup rukun menjalin hubungan suami istri.

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian antara kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh AlQuran dan hadis.

2. Alasan-Alasan Perceraian

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Bagi yang beragama islam, perceraian yang dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama adalah cerai talak. Bagi yang beragama Islam dan bukan beragama islam, perceraian diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri.²¹

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan organiknya tidak mengatur masalah talak tiga sekaligus, karena sebagai talak *bid'iy* maka talak tiga sekaligus itu di anggap tidak legal. Harus disadari bahwa talak tiga sekaligus tidak sesuai dengan jiwa disyariatkan dalam Islam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dengan istri, ketika suami ingin menceraikan istri tanpa alasan logis, maka istri mempunyai hak mut'ah yang wajib dibayar oleh suami. Sebaliknya, jika seorang istri berkeinginan melepaskan diri dari ikatan

²¹Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung PT. Citra Aditiya Bakti, 2014, hal 118-119

perkawinan dengan suaminya karena suatu sebab yang bukan kesalahan suami, maka suami berhak memperoleh khulu' dari istrinya.

Undang-undang tentang perkawinan di Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perceraian bagi umat Islam, tampaknya tidak memberi peluang untuk terjadinya talak tiga sekaligus. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur sebagai berikut:²²

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak:
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Ketentuan di atas mengandung tiga aspek hukum yang harus ditempuh untuk proses perceraian, apakah cerai talak atau cerai gugat.²³

- a. Setiap perceraian hanya diakui apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.
- b. Dalam proses persidangan hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak.
- c. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang telah diatur untuk membedakan istilah cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah kehendak suami untuk

²²Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 69-70

²³*Ibid*, hal 71

menceraikan istrinya. Sedangkan gugat cerai adalah kehendak istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

Dalam proses persidangan Pengadilan Agama terhadap setiap perkara yang disidangkan, hakim wajib melakukan upaya damai dengan menetapkan lembaga mediasi (hakam). Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan bersandar atas hukum, barulah gugatan cerai tersebut dikabulkan. Terhadap gugatan cerai talak yang diajukan suami yang dikabulkan, Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap istrinya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak si istri sebagai akibat dari perceraian tersebut.²⁴ Dalam mendamaikan kedua belah pihak baik pihak suami ataupun istri diutamakan mediatornya dari pihak keluarga hal tersebut berdasar pada al Qur'an (QS. An-Nisa' {4}: 35) sedangkan dalam Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008 prosedur mediasi bahwa pada lembaga yang melakukan upaya damai adalah mediator yang bersertifikasi.

Terjadinya perceraian atau tidak, biasanya setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agamalah yang akan memberikan kata akhir terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Berbagai data di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama tahun

²⁴*ibid*, hal 71

1996, teridentifikasi ada 13 faktor yang menjadi penyebab utama sebuah perceraian. Faktor-faktor itu adalah;

- a. Poligami yang tidak sehat
- b. Krisis akhlak
- c. Kecemburuan
- d. Kawin paksa
- e. Krisis ekonomi
- f. Tidak bertanggung jawab
- g. Kawin di bawah umur
- h. Penganiayaan
- i. Terkena kasus kriminal (dihukum)
- j. Cacat biologis
- k. Faktor politis
- l. Gangguan pihak ketiga
- m. Tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis).

Menunjuk pada data-data diatas, maka kasus yang paling menonjol dalam sebuah perceraian adalah: "*tidak ada keharmonisan, suami tidak bertanggung jawab, krisis ekonomi, dan krisis akhlak.*"²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perceraian ini, baik cerai talak atau gugat, dapat terjadi karena alasan berikut ini:²⁶

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²⁵Hasbi indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Permadani, 2005) hal 222

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklid talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

1. Pasal 113 KHI , menyatakan perkawinan dapat putus karena:
 - 1) Kematian
 - 2) Perceraian, dan
 - 3) Atas putusan pengadilan.

2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU.1 / 1974 menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak.

3. Pasal 114 KHI menyatakan:

Putusnya perkawinan hanya disebabkan karena perceraian terjadi talak atau gugatan cerai.²⁷

Melihat keadaan penduduk di Indonesia yang banyak dan umumnya berpenghasilan rendah bahkan seringkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga menyebabkan terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam menjalin rumah tangga. Demikian juga pengelolaan dan susunan belanja merupakan tugas yang penting dalam sebuah keluarga.

Dengan penghasilan yang ada keluarga bertahan hidup dan berusaha menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup.

Seperti yang dikemukakan oleh Agoes (1996:12), bahwa: “Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lain dalam materi.”²⁸

Dari pendapat diatas bahwa pertengkaran bisa terjadi karena faktor ekonomi, di jaman sekarang ini memaksa suami harus bekerja bahkan si

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

²⁸ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik.,2 (2) (2014) hal 144

istri juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga apabila suami tidak dapat memenuhi kebutuhan istri secara materi dan istri merasa kecewa sehingga dengan dengan keadaan tersebut seringkali berlanjut kepada ranah perceraian.

Kedua Faktor Usia, Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan guncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarshono (1999:23), bahwa: “Perkawinan muda banyak mengandung kegagalan karena cinta monyet yang plantonis penuh impian dengan persiapan yang cukup”.

Selanjutnya lebih tegas Naqiyah (2007:5), mengatakan sebagai berikut: “Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan terkait kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka

mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang di sertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.²⁹

Dari pendapat diatas menikah muda atau menikah di bawah umur sebelum memasuki jenjang pernikahan mereka belum berpikir jauh kedepan bagaimana liku-liku dalam berumah tangga, yang terlintas di pikiran mereka hanyalah hal-hal yang indah-indah saja. Hal ini wajar karena mereka belum berpikir secara dewasa di usianya yang masih belia.

Ketiga adalah Kurang Pengetahuan Agama, belakangan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang tegang tidak menentu yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami atau istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun istri sibuk dengan kegiatannya sehingga lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangga. Sehingga dengan aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, seringkali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan agama, maka mereka akan memahami fungsi dan kewajibannya masing- masing.

Daradjat (1998: 30), menyatakan bahwa: "Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggungjawabkan, sebaliknya orang yang

²⁹*Ibid* hal 144

akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan orang yang jauh dari agama semakin sukar hidupnya tidak memiliki aqidah dan memiliki prinsip hidup kuat sehingga keutuhan keluarga bisa goyah.

Keempat adalah adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga. Naqiyah (2007: 3), mengatakan dengan tegas bahwa: “Hal yang ditengarahi menjadi pomelik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan”. Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar didapat dalam keluarga.

Sejalan dengan itu fahmi (1997: 11), menyatakan bahwa: ”Semenjak dahulu diberi batasan tentang rumah tangga yang retak adalah rumah tangga yang merupakan titik pokok dari tidak adanya persesuaian.³⁰

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pesesuaian pendapat sangatlah penting sebab dapat memperkokoh prinsip kedepan membangun keluarga yang kuat. Sedangkan apabila tidak ada kesesuaian dan salah pengertian akan menimbulkan perceraian

³⁰*Ibid* hal 145-146

3. Macam-Macam Perceraian

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.³¹

Perceraian menurut hukum Islam yang di positifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal No. 9 Tahun 1975 mencakup antara lain sebagai berikut.

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan persidangan Pengadilan Agama (Vide Pasal 14 sampai dengan 18 PP No. 9 Tahun 1975)
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 73

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide Pasal 20 sampai dengan pasal 36).³²

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perceraian dan akibat hukumnya, termasuk yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilakukan sesuai dengan hukum islam.

Pasal 117 KHI

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI.”

Pasal 118 KHI

“Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.”

Pasal 119 KHI

- 1) “Talak ba’in sugra’ adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.”
- 2) “Talak ba’in sugra’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Talak yang terjadi qabla al-dukhul;
 - b. Talak dengan tebusan atau khulu’;
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”.

³²Muhammad Syaifuddin, hal. 20

Pasal 120 KHI

“Talak ba’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 121 KHI

“Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”

Pasal 122 KHI

“Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi dicampuri pada waktu suci tersebut.”³³

4. . Prosedur Perceraian

Suatu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan pemerintah/negara. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecil suatu negara, jika rumah-rumah tangga di suatu negara itu teratur, harmonis, bermoral, terprogram dan tertata rapi maka akan nampak dalam

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 75-76

kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keterlibatan pemerintah negara merupakan suatu keharusan.³⁴

Ada dua macam perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak yang hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut dengan cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat pemberitahuan kepada pengadilan agama ditempat tinggalnya bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, dengan permintaan agar pengadilan agama mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. (pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Setelah pengadilan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah pemberitahuan itu, pengadilan agama memanggil suami istri yang bersangkutan untuk meminta penjelasan mengenai perceraian itu (pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Setelah memperoleh penjelasan dari suami dan istri yang bersangkutan dan ternyata terdapat alasan-alasan untuk bercerai, serta

³⁴ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR), hal. 75-76.

pengadilan agama berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama memutuskan untuk mengadakan sidang menyaksikan perceraian itu (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian itu, ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Perceraian itu dihitung sejak saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan agama. (Pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pentingnya penetapan saat terjadinya perceraian adalah untuk menghitung lamanya masa tunggu (masa iddah).³⁵

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
- b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang;

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. CITRA ADITIYA BAKTI., 2014), hal. 119-120.

- c. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 66 dst. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.³⁶

5. . Syarat-Syarat Perceraian

Dalam keadaan tertentu, monogami boleh disampingi oleh mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya. Akan tetapi, dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat, seperti telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Alasan dan syarat-syarat perkawinan dengan lebih dari satu wanita dilaksanakan jika ada izin dari pengadilan dan pengadilan mengizinkan jika ada salah satu alasan dari Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika dipenuhi salah satu alasan tersebut, pengadilan harus meneliti ada tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif, dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan yaitu:

- a. Persetujuan dari istri atau istri-istri, yang harus diucapkan di muka sidang persidangan;
- b. Kemampuan material dari suami yang bermaksud menikah lebih dari satu istri; dan

³⁶Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR), hal. 78

- c. Jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila dia sudah menikah, jaminan tersebut dibuat dalam sidang majelis hakim.³⁷

6. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan beberapa Pasal yang tentunya juga mencangkup mengenai perceraian yang sesuai dengan kebutuhan hukum yang terjadi di masyarakat di Indonesia, yaitu: pada Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian terjadi karena beberapa hal, antara lain:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 39 menjelaskan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. (3) tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti., 2014), hal. 79

Pasal 40 menjelaskan tentang tata cara gugatan perceraian. Sedangkan dalam pasal 41 menjelaskan sebab-sebab putusnya perceraian.

B. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Definisi Perceraian (Thalaq)

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.³⁸ Di bawah ini ada beberapa pengertian tentang perceraian yaitu:

Kata perceraian dalam hukum Islam berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hukum Islam perceraian atau talak berasal dari bahasa arab yaitu "*thalaq*" artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³⁹ Sedangkan menurut hukum syara' talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah terlepasnya ikatan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak perkawinan itu.

Jadi talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, (Ghozaly, 2006;191) namun ini berlaku untuk talak bain untuk raj'I seorang suami yang masih diperbolehkan ruju' kepada istri sebanyak dua kali selama masih dalam masa iddah.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 73.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal 229.

Menurut Al-Jaziri, talak ialah "Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu". Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah "Melepas tali akad nikah dengan kata talak atau semacamnya". Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.⁴⁰

Lafal talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadis diriwayatkan Urwah bin Zubair berkata: "Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan." Seseorang yang menalak istri ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali sebelum habis masa menunggu. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Mangadu bahwa suaminya menalaknya dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. (Azzam, 2009; 255).

Oleh karena itu hubungan antara suami istri adalah hubungan yang suci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya

⁴⁰*ibid*, hal 230

daripada Allah menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji yang berat (*mitsaq ghalizh*) sebagaimana firman Allah :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: "Dan mereka (istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".⁴¹

Hubungan antara suami istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara suami istri tersebut.

Thalaaq secara harfiyah itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkan kata thalaaq dalam arti kata ini putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. dalam mengemukakan arti *thalaaq* secara minologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahali dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan:

حل قيد انكاح بلفظ طلاق ونحوه

Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz thalaaq dan sejenisnya.

Dalam rumusan yang telah sederhana dikatakan

⁴¹ Al-Quran Surah. An-Nisa' ayat 21

Melepasakan Ikatan Perkawinan

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahali yang mewakili definisi yang diberikan oleh kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama thalaq.

Pertama, kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua, kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: kata “dengan lafadz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

2. Hukum Thalaq

Apabila dalam sebuah pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan kalau dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *makruh*. Hukum *makruh* ini dapat dilihat adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq.

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: “Apabila kamu menalak istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah dengan suami yang lain”.

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukan thalaq yang mengandung arti hukumnya mubah, namun thalaq itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung perceraian itu hukumnya makruh, adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

أبْخَضُ الْحَلَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq

Walaupun hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:

- 1) Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- 2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- 3) Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
- 4) Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci dalam masa itu sudah digauli.⁴²

⁴² Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan islam di Indonesia, Jakartam kencana, 2006 hal. 198-201

3. Hak Thalaq

Talak adalah hak suami, karena dialah yang telah berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban member nafkah dan iddah. Di samping itu, laki-laki harus member mut'ah dan nafkah iddah. Di samping itu, laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya, kaum perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah, maka kaum perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.⁴³

Namun, hal ini tidak berarti bahwa istri sama sekali tidak diberi jalan untuk lebih mengutamakan berpisah dari suaminya apabila keadaan memang amat mendesak. Misalnya seorang istri diperlakukan aniaya oleh suaminya, tidak diperhatikan hak-haknya dan sebagainya sehingga merasa tidak sanggup lagi untuk hidup sebagai istri. Dalam hal seperti ini Islam memberikan jalan kepada istri untuk mengajukan gugatan kepada hakim agar diceraikan dari suaminya.

Menurut pendapat ulama-ulama madzhab Hanafi, istri dimungkinkan menceraikan diri sendiri dari suaminya, apabila mendapat kuasa dari suaminya (Tafwidl), atau apabila dalam akad nikah diadakan syarat bahwa jaminan perlindungan istri ditangan istrinya sendiri.⁴⁴

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Muhakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali press, 2010 hal. 250

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999 hal 72-

4. Syarat-Syarat Thalaq

Syarat-syarat talak meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak yang menjatuhkan talak

Mengingat bahwa talak merupakan salah satu macam tindakan hukum yang pada dasarnya tidak dibenarkan, untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat-syarat pihak yang menjatuhkannya yaitu:

b. Telah baligh

Suami yang belum baligh tidak dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya. Hukum Islam memungkinkan terjadinya perkawinan anak-anak di bawah umur yang akad nikahnya dilakukan oleh walinya. Namun, wali yang mempunyai hak menikahkan anaknya dibawah perwaliannya tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah dinikahkannya.

c. Berakal sehat

Syarat berakal sehat diperlukan juga oleh suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya. Dengan demikian, orang yang sedang mengalami sakit gila atau seperti gila tidak dipandang sah menjatuhkan talak terhadap istrinya.

d. Tidak dalam keadaan terpaksa (*ikhtiyar*)

Ikhtiyar atau tidak dalam keadaan terpaksa, benar-benar keluar dari kehendak hati yang bebas dari tekanan-tekanan dari diri sendiri maupun dari luar. Dengan demikian, apabila seorang suami dipaksa

untuk menceraikan istrinya dan disertai dengan ancaman-ancaman, baik fisik maupun moril, kemudian dia menjatuhkan talak, talak itu tidak jatuh.

5. Kata-kata yang dipergunakan menjatuhkan talak (*Sighat Talak*).

Kata-kata yang berarti talak disebutkan dalam Alquran sebagai berikut:

- a) Dalam Ayat 1 QS Ath –Thalaq disebutkan kata “*thalaaq*”, yaitu firman Allah yang artinya, “Wahai Nabi, apabila kamu *menalok* istri-istrimu, hendaklah kamu *talak* mereka itu dalam masa yang adapat diperhitungkan masa iddahnya.”
- b) Dalam Ayat 2 QS Ath-Thalaq di sebutkan kata “*firaaq*” yaitu firman Allah yang artinya, “.... Tahanlah istri-istrimu itu lebih baik-baik atau *dipisahkan* mereka itu (*faariquuhunna*) dengan baik-baik pula....”
- c) Dalam Ayat 231 QS Al-Baqarah disebutkan kata “*safarah*” yaitu firman Allah yang artinya, “....tahanlah istri-istrimu itu dengan baik-baik, atau *lepaskanlah* mereka (*sarrihuubunna*) dengan baik-baik pula....”.

Imam Syafii berpendapat bahwa tiga kata yang dipergunakan dalam Al-Quran untuk memberikan peringantan talak merupakan kat-kata yang jelas karena tidak mempunyai arti kata lain kecuali talak. Selain tiga macam kata itu termasuk kata sindiran. Kata-kata yang jelas disebut “sharih” dan kata sindiran disebut “kinayah”. Talak yang dijatuhkan dengan

menggunakan kata *sharih* tidak memerlukan niat, sedangkan yang dijatuhkan dengan kata *kinayah* memerlukan niat.

6. Niat atas dasar kehendak bebas

Talak yang benar-benar atas dasar kehendak bebas (ikhtiyar), bukan dalam keadaan terpaksa, kehilangan kesadaran atau mabuk, seperti telah disebutkan dalam syarat ikhtiyar sebelumnya. Dapat ditambahkan, apabila suami mengucapkan talak yang *sharih* tetapi maksudnya hanya bermain-main, tidak disertai niat untuk mentalak, menurut kebanyakan ulama (jumhur) talaknya dipandang jatuh. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majjah, dan Turmudzi dari Abu Hurairah mengajarkan, “Tiga hal, apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, benar-benar, mempunyai akibat hukum, dan apabila dilakukan dengan main-main, mempunyai akibat seperti yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu: nikah, talak dan rujuk”.

7. Bilangan Talak

Ketentuan bilangan talak sampai tiga kali itu dimaksudkan agar kesempatan untuk dapat kembali hidup bersuami istri bagi mereka yang bersangkutan agak luas. Kesempatan dapat kembali bersuami istri diberikan sampai dua kali itu diharapkan masing-masing suami dan istri dapat memperbaikinya, kelangsungan hidup perkawinan antara mereka akan dapat terjamin, tanpa ada pihak yang mengalami tekanan-tekanan batin.

8. Waktu manjatuhkan talak

QS Ath-Thalaq ayat 1 menentukan bahwa mentalak istri hendaknya dilakukan pada saat sudah dapat diperhitungkan masa iddahnya. Apabila suami menalak istrinya dalam keadaan suci, tetapi dikumpuli sebelumnya atau dalam keadaan mens berarti telah menyalahi ketentuan Alquran. Oleh karena itu, para fuqoha tidak sependapat tentang jatuhnya talak yang dinyatakan pada saat istri mengalami mens, jumbuh fuqoha berpendapat bahwa talak itu jatuh, tetapi suami yang menjatuhkan talak berdosa sebab menyalahi ketentuan Al-Quran.

9. Persaksian dalam talak

QS. Ath-Thalaq; 2 yang menyebutkan kapan waktu talak dijatuhkan, menyebutkan juga tentang wajibnya persaksian oleh dua orang laki-laki adil. Firman Allah memerintahkan, “Apabila istri-istri itu telah sampai iddahnya, tahanlah mereka itu dengan baik-baik (rujuk kembali) atau pisahkanlah mereka itu dengan baik-baik pula dan persaksianlah kepada dua orang saksi adil, dan tegakkanlah persaksian karena Allah.”⁴⁵

C. Poligami dalam Hukum Positif

1. Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan lebih dari seorang”. *Poligami* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. *Poliandri* adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih seorang laki-laki. Sedangkan *poligini*

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press 1999 72-79-

adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini dipakai istilah *poligami* untuk menggantikan istilah *poligini*, sebagai istilah yang populer di masyarakat.⁴⁶

Poligami bisa di artikan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan istri lebih dari satu orang yang dimana istri-istrinya tidak dalam ikatan saudara kandung.

2. Syarat-Syarat Poligami

Pada dasarnya dalam satu tenggang waktu perkawinan seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita, apabila syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dipenuhi oleh seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, pengadilan dapat memberi izin apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁷

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas *monogami*. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bunyinya

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seseorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Ketentuan pasal ini secara kental di transfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. Al-Nisa; [4]:3 di atas yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.

⁴⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 85.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti. Bandung. 2014, hal. 91-92

Akan tetapi, undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada suami yang melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut bersifat *fakultatif* dan bersifat *imperiaftif-kumulatif*, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk istri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari istri;
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- c. Harus ada jaminan bahwas suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat *kumulatif*, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.

Selanjutnya dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI⁴⁸ dijelaskan; bahwa pada saat pengajuan permohonan izin poligami dari seorang suami, harus pula diajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istrinya terdahulu. Jika permohonan penetapan harta bersama itu tidak diajukan, ada dua hal yang dapat terjadi. **Pertama**, istriya yang terdahulu dapat mengajukan gugatan rekonvensi tentang penetapan harta bersama. **Kedua**, jika istrinya terdahulu tidak mengajukan rekonvensi, Pengadilan Agama harus menyatakan permohonan poligami tersebut tidak dapat diterima (*Neit onvanklijk verkaar*).⁴⁹

Untuk menyatakan ada atau tidak ada persetujuan isti/istri-istri, harus dibuat secara tertulis. Jika hanya persetujuan lisan, harus diucapkan dimuka sidang pengadilan. Persetujuan tidak diperlukan jika istri/ istri-istri mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak perjanjian, misalnya karena sakit ingatan (gila), atau apabila tidak ada

⁴⁸Mahkamah Agung RI, 2008, Buku II Edisi 2007, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, hal 133

⁴⁹Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, hal 89-90

kabar dari istrinya selama kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁵⁰

Demikian lembaga poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan bila terjadi pelanggaran terhadap aturan di atas, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-. Dan bagi Pegawai Pencatatan melanggar ketentuan yang diatur, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-.⁵¹ Selain itu, ada pula surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 yang menentukan bahwa mulai 1 Oktober 1975 pasal 279 KUHP diberlakukan terhadap pria islam yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan yaitu diancam dengan hukuman 5 tahun penjara.⁵²

3. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal itu diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

⁵⁰*Ibid*, hal. 92-93.

⁵¹Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.

⁵² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika 2013 hal. 219-220.

Pasal 56 KHI

- 1) “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.
- 2) “Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.
- 3) “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 57 KHI

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam adapun hukumnya sebagai berikut:

Pasal 57 KHI:

- a. “Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;”

- b. “Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;”
- c. “Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan antara lain Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau Surat keterangan pajak penghasilan atau Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 58 ayat (2)

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama”.

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.⁵³

Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu alternatif dan tiga syarat kumulatif dari Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Syarat alternatif meliputi yaitu:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁴

Syarat kumulatif meliputi, yaitu:

- a) Persetujuan tertulis dari istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c) Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.⁵⁵

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi yang diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan kompilasi hukum Islamnya, telah mengatur hal tersebut.

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika 2014. Hal. 48-49

⁵⁴Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 57 KHI

⁵⁵Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 KHI.

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama, yang pengajuannya telah diatur oleh pemerintah.
- b. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tulisan maupun lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan lisan pada sidang pengadilan agama.

Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi suami yang apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuan, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Kemudian, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut diatas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka suami dilarang memadu istrinya dengan wanita yang memiliki hubungan nasab atau susuan dengan istrinya;

- a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturuannya.

- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut tetap berlaku, meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i masih dalam masa iddah.

4. Dasar Hukum Poligami

1) Dasar Hukum Poligami Menurut Undang-Undang

Didalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah”.⁵⁶

Izin beristri lebih dari seorang atau biasa disebut dengan istilah poligami dalam penjelasan Pasal 49 alenia kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk lingkup pengertian perkawinan dan tentunya lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat islam.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi:

1. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*

⁵⁶Reza Fitra Ardhian, dkk., *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Privat Law Vol. III No 2, february 2019 hal 102.

2. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
3. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Persetujuan tertulis dari istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
3. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: *“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”*.⁵⁷

Demikian lembaga poligami diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan bila terjadi pelanggaran terhadap aturan diatas, dihukum dengan denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-. Dan bagi pegawai pencatatan melanggar ketentuan yang diatur, dihukum dengan hukuman kurungan selamamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-. Selain itu, ada pula surat edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 yang menentukan bahwa mulai 1 Oktober 1975 pasal 279 KUHP diberlakukan

⁵⁷Undang-undang Republik Indonesia tahun 1974.

terhadap pria islam yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, yaitu diancam dengan diancam hukuman 5 tahun penjara.⁵⁸

D. Poligami dalam Hukum Islam

1. Definisi Poligami

Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:

1. Jumlah istri yang boleh berpoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau

⁵⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, jakarta, sinar grafika 2013, hal. 219-220.

diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu bersamaan.

2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam memperbolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang di larang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Dasar pokok Islam yang memperbolehkan poligami adalah firman Allah Swt.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵⁹

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan dengan kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, yang terdapat dalam ayat ini.⁶⁰

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut, bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya jika takut tidak bisa berbuat adil ia diperbolehkan menikah dengan perempuan lain.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan seorang saja.

⁵⁹ Al-Quran Surah Al-Nisa ayat :3

⁶⁰ Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009 hal 75

Dengan adanya sistem poligami dan ketentuannya dalam ajaran Islam, merupakan suatu karunia besar bagi kelestariannya, yang menghindari dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami.

2. Syarat-syarat dan Prosedur Poligami

a. Syarat Poligami

Beristri lebih dari seorang membuat seorang suami untuk berlaku adil adalah sangat penting, hal ini sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam adalah menciptakan suatu keluarga yang sejahtera di mana suami atau istri-istrinya, serta anak-anaknya hidup dalam kedamaian, kasih sayang. Sebagaimana yang dimaksud dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat (21).⁶¹

Dengan demikian begitu seorang muslim menikahi lebih dari seorang istri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal maka, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Bila seorang ragu untuk memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka, maka dan tidak boleh beristri lebih dari 1 orang.⁶²

Sederhananya adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada seorang istrinya dan membiarkan yang lain

⁶¹ Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta; Prestasi Pustaka karya, 2007), hal 68.

⁶² *Ibid*, hal 69.

terlantar.⁶³ Dalam Tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa alasan untuk dapat melakukan poligami adalah sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution adalah sebagai berikut:

- 1) Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- 2) Apabila suami memiliki kemampuan seks yang sangat tinggi sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak.
- 4) Kalau jumlah wanita lebih dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang akan muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Maka inipun termasuk alasan yang membolehkan.⁶⁴

Sedangkan Arij Abdurrahman As-Sanan mengemukakan bahwa syarat-syarat poligami yaitu:

- 1) Maksimal Empat Orang

Islam hanya memperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang istri yang dijelaskan sebelumnya.

⁶³ *Ibid*, hal 71

⁶⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010 hal 90

2) Adil Terhadap Semua Istri

Allah telah memerintahkan lelaki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dalam QS. Al-Nisa ayat (3).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ط

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁶⁵

Maksudnya jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat istri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua istri saja, dan jika tidak sanggup, nikahilah satu istri saja atau hamba sahaya yang kamu miliki.

Yang dimaksud adil disini adalah keseimbangan dalam hal-hal yang menjadi kesanggupan seorang bukan hal tidak mampu dilakukan. Imam Ath-Thabari menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:⁶⁶

“Nikahilah perempuan dengan jumlah yang aku bolehkan bagimu dua tiga, atau empat, jika kamu merasa aman dari sikap dzalim terhadap istri-istrimu jika kamu khawatir berlaku dzalim terhadap seorang istri maka

⁶⁵ Al-Quran Surah Al-Nisa ayat :3

⁶⁶ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Al-‘adlu Baina Al Zaujat: Mamahami Keadilan Dalam Poligami* hal 33

kawinilah hamba sahaya saja, karena itu lebih aman bagi kamu karena kewajiban kamu atas mereka tidak seperti kewajiban kamu atas perempuan-perempuan merdeka, sehingga kamu lebih aman dari dosa dan kedzaliman.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim (yang kamu pelihara lalu kamu peristri) maka jangan kamu peristri mereka, takutlah kamu kepada perilaku tidak adil terhadap istri dan jangan kamu menikahi dua, tiga atau empat perempuan yang kamu merasa tidak dapat berlaku adil terhadap mereka.

Dan bila kamu masih khawatir tidak dapat memenuhi hak seorang istri, maka cukuplah bagimu hamba sahaya yang kamu miliki.⁶⁷

3) Mampu Memberi Nafkah

Seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan seorang perempuan atau jika ia tidak mampu member nafkah secara berkesinambungan.

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara istri-istrinya dalam masalah makanan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, hal 34

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Said Al-Falahi (Jakarta; Rabbani Press, 2000) hal 214.

Kata adil dalam ayat tersebut berbentuk umum mencakup setiap bentuk keadilan. Akan tetapi kata yang bersifat umum ini kemudian di *takhsis* (dikhususkan) oleh ayat lain hanya dalam sesuatu yang mampu direalisasikan oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Nisa ayat 129 sebagai berikut;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

3. Dasar Hukum Poligami

Ternyata poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Dengan memperhatikan konteks Ayat diatas, yang memperbolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut agama islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang pada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri saja, yang dalam ayat Al- Quran tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.⁶⁹

4. Sebab-Sebab Poligami

Dapat dipastikan bahwa poligami dalam pandangan mayoritas ulama klasik adalah diperbolehkan. Tidak ada ketentuan dalam Al-Quran atau Hadits yang secara tegas melarang melakukan poligami, justru sebaliknya beberapa ayat dan hadits yang diriwayatkan atau dikutip oleh ulama menunjukkan bolehnya menikahi perempuan hingga empat orang. Namun demikian Islam telah berhasil membatasi perkawinan yang awalnya tidak teratur dan bebas, sehingga hampir semua ulama klasik juga sepakat bahwa pembatasan tersebut menetapkan asas keadilan dalam poligami.

Mengenai khittab dan maksud QS Al-Nisa' (4): 3, al-Fara dalam *Ma'alim al-Tanzil* menyatakan bahwa ulama berbeda-beda pendapat sebagian berpendapat, berlaku adil kepada anak yatim yang dinikahi. Pendapat yang lain menyatakan, termasuk Sa'id ibn Jabir, Qatadah , al-Dhahhak, al-Sadi, berbuat adil kepada anak yatim dan istri-istri.

⁶⁹Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press , 1999, hal . 39

Pendapat ulama klasik, terutama masalah batas maksimal empat, masih diikuti oleh sebagian ahli fikih kontemporer, seperti halnya Murtadha Muthahhari, Sayyid Sabiq, Yusuf al-Qaradhawi, dan Wahbah al-Zuhayli, walaupun ada sedikit modifikasi terkait alasan dan argument kebolehan berpoligami. Al-Qaradhawi menekankan bahwa poligami tidaklah wajib atau sunah tetapi makruh. Dan bagi laki-laki yang tidak mampu dalam ekonomi dan berbuat adil hukumnya haram. Selain itu, kebolehan poligami juga dinilai sebagai solusi ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, sehingga fenomena lebih banyaknya perempuan ini tidak menyuburkan pelacuran.

Sementara Wahbah al-Zuhayli berpendapat, bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, sebab umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah perempuan. Yang membedakannya, ia tak sepakat ketika syarat yang telah ditetapkan oleh syariat justru ditetapkan juga oleh negara. Menurut dia, hakim tidak berhak menentukan orang berbuat adil atau tidak, atau mencampuri privasi seseorang untuk menikah. Selain itu, lanjutnya, poligami sangat jarang dilakukan, dan pelantaraan anak-anak bukan karena poligami, tetapi lebih disebabkan kelalaian orang tua.⁷⁰

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penulisan skripsi yang ditulis dan sebagai pembandingan terhadap penelitian terdahulu, maka dalam hal ini ditemukan

⁷⁰*Ibid* hal. 216-217

beberapa penelitian yang berkaitan dengan cerai gugat dan poligami dalam sebuah perkawinan. Diantaranya skripsi yang ditulis oleh saudara Eva Haryati yang berjudul “Cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf (Analisis Maqasid Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt. G/2016/PA.Tg)”, Universitas Walisongo Semarang, tahun 2017.⁷¹ Hasil dari penelitian diatas adalah didasarkan pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hakim mempertimbangkan karena suami mengidap sakit saraf dengan melihat alasan perceraian yaitu karena terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai suka menyanyi-nyanyi sendiri, jalan-jalan telanjang dan suka menyakiti jasmani penggugat tanpa sebab yang jelas. Dalam perspektif maqashid al-syari’ah mengacu pada lima hal yaitu hiz din, hifz nafs, hifz nasl, hifz aql, dan hifz mall. Persamaan sama-sama membahas tentang cerai gugat, perbedaannya adalah dari fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian.

Seperti pula skripsi yang ditulis oleh Dinny Aulia Handayani yang berjudul “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Suami Nusyuz (Analisis Putusan Nomor: 3074/Pdt.G/2012/PAJ T)”, Universitas Islam

⁷¹ Eva Haryati, *Cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf,(Analisis Maqasid Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt. G/2016/PA.Tg)*”(Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Walisongo Semarang, 2017). Di akses <http://eprints.walisongo.ac.id/8088/1/132111102.pdf> pada 10 januari 2019

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014.⁷² Hasil penelitian di atas adalah beberapa faktor penyebab terjadinya nusyuz pada suami yaitu kurangnya pendidikan agama, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, berpoligami, selingkuh, cemburu buta, bosan terhadap istri karena sudah tidak menarik lagi, kesal terhadap istri, mempunyai kebiasaan buruk karena pengaruh pergaulan diluar rumah tangga dan lain sebagainya. Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri baik nafkah lahir maupun batin. Pandangan majlesi hakim memutus perkara mangacu pada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tnetang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dimana dalam Pasal ini memberikan keterangan mengenai dasar dan tujuan perkawinan. Persamaan sama-sama membahas tentang cerai gugat, perbedaannya adalah dari fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian.

Selanjutnya skripsi yang ditulis Himatul Aliyah yang berjudul “Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor:0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, pada tahun 2013. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas tentang faktor penyebab terjadinya perceraian, dampak dan dasar

⁷² Dinny Aulia Handayani, “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Suami Nusyuz (Analisis Putusan Nomor: 3074/Pdt.G/2012/PAJ T)”, skripsi progam studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Di akses <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24939/1/Dinny%20Aulia%20Handayani.FSH.pdf> pada 10 januari 2019

pertimbangan hakim memutuskan perkara tersebut.⁷³ Hasil penelitian di atas adalah Latar belakang pelaku cerai gugat pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu secara sosial ekonomi. Faktor cerai gugat yang ditemukan adalah disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami atas nasib keluarga. Dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suaminya karena faktor cerai gugat tersebut adalah faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami atas nasib keluarga Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan bahwa alasan gugatan istri telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf c PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Persamaan sama-sama membahas tentang cerai gugat, perbedaannya adalah dari fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Rusmala Dewi Jayanti yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang”. Progam Studi Ahwal Syahksiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2007.⁷⁴ Hasil penelitian di atas adalah suami dan istri masing-masing mempunyai hak yang sama untuk mengajukan cerai. Penggugat yang mengajukan cerai adalah mereka yang

⁷³Himatul Aliyah, (*Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga*), Skripsi Jurusan Syariah Progam Studi Ahwal As Syahksiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga 2013. Di akses http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/488/1/HIMATUL%20ALIYAH_21109012.pdf pada 10 januari 2019.

⁷⁴Rusmala Dewi Jayanti“Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang”. Progam Studi Ahwal Syahksiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.2007.http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7242/1/RUSMALA%20DEWI%20JAYANTI-FSH_NoRestriction.pdf pada10 januari 2019

sadar hukum. Faktor yang menyebabkan tingginya perceraian antara lain tidak adanya keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, cemburu, poligami tidak sehat dan masalah moral atau krisis akhlak. Persamaan sama-sama membahas tentang cerai gugat, perbedaannya adalah dari fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Al-Kaafi yang berjudul “Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Banyumas Pada Tahun 2011),⁷⁵ Progam Studi Ahwal Syahksiyah Sekolah Tinggi Agama Negeri Purwokerto, 2013. Hasil penelitian di atas adalah angka cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talaq adapun faktor-faktor penyebabnya karena faktor ekonomi, tanggung jawab, dan tidak adanya keharmonisan. Persamaan sama-sama membahas tentang cerai gugat, perbedaannya adalah dari fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian

⁷⁵ Muhammad Al-Kaafi “Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Banyumas Pada Tahun 2011), Progam Studi Ahwal Syahksiyah Sekolah Tinggi Agama Negeri Purwokerto, 2013. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1699/> pada 10 januari 2019.